

**TESIS**

**AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKANNYA**

**PROSEDUR RAPAT PLENO DALAM PENGAMBILAN**

**KEPUTUSAN OLEH KPU**



**Oleh**

**SHELLYA NUR ANNISA**

**NIM. 2420215320017**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**BANJARMASIN**

**2026**

**TESIS**

**AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKANNYA**

**PROSEDUR RAPAT PLENO DALAM PENGAMBILAN**

**KEPUTUSAN OLEH KPU**



**Oleh**

**SHELLYA NUR ANNISA**

**NIM. 2420215320017**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**BANJARMASIN**

**2026**

**AKIBAT HUKUM TIDAK  
DILAKSANAKANNYA PROSEDUR RAPAT  
PLENO DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
OLEH KPU**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh  
SHELLYA NUR ANNISA  
NIM. 2420215320017**

**PROGRAM MAGSITER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2026**

**Judul Tesis : AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKANNYA  
PROSEDUR RAPAT PLENO DALAM  
PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KPU**

**Nama : Shellya Nur Annisa**

**NIM : 2420215320017**

**Disetujui,  
Komisi Pembimbing  
Pembimbing**



**Dr. Hj . Noor Hafidah, S.H., M.Hum.**

**NIP. 197502111999032001**

**Diketahui,**

**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 1972020819991004**



**Dr. Hj. Erlina. S.H., M.H.  
NIP. 197805022001122002**

**Tangga Lulus :**

**Tanggal Wisuda :**

**Tesis Ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal 09 Juli 2026  
Pembimbing**



**Dr. Hj . Noor Hafidah, S.H., M.Hum.  
NIP. 197502111999032001**

**Disahkan oleh  
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 1972020819991004**

**Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Hj. Erlina. S.H., M.H.  
NIP. 197805022001122002**

Tesis ini Telah Dipertahankan  
Di Depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal 09 Juli 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Ketua      | : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. |
| Sekretaris | : Dr. Muhammad Yasir, S.H., M.H.       |
| Anggota    | : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.   |

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shellya Nur Annisa  
NIM : 2420215320017  
Program Studi : Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum : Hukum Acara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 24 Juli 2026

Yang membuat pernyataan



Shellya Nur Annisa

NIM. 2420215320017

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ "

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu

(QS. Ibrahim [14]: 7)

*“You Don’t Have to Become Hard to Be Strong; You Only Have to Be Strong  
Enough to Remain Kind”*

-Shellya 2026

*"Don't Let Anyone Ever Make You Feel Like You Don't Deserve What You Want"*

-10 Things I Hate About You Movies

### PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, karunia, petunjuk, serta kekuatan yang senantiasa menyertai setiap langkah penulis. Berkat izin dan pertolongan-Nya, tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Dengan penuh rasa syukur, karya ini kupersembahkan kepada orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

#### **Papah dan Mamah**

Sebagai tanda bakti, hormat, dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, karya ini kupersembahkan kepada Papah Muhammad Lud Ika Graha, S.Pd.,M.M dan Mamah Rini Aprianti, S.Pd. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tulus, pengorbanan yang tanpa batas, serta segala pelajaran hidup yang telah diberikan. *If there another lifetime I'll choose both of you in every timeline.* Semoga karya ini menjadi salah satu wujud bakti dan kebanggaan bagi Ayah dan Ibu, sekaligus langkah awal bagi ananda untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri, bermanfaat, dan membanggakan keluarga. Semoga Allah Swt.



senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan umur, kebahagiaan, serta rahmat-Nya kepada Ayah dan Ibu, dan membalas setiap pengorbanan dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin ya Rabbal 'alamin.

### **Dosen Pembimbing Tesis,**

Terimakasih kepada Ibu **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** selaku Pembimbing, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua. Terimakasih sudah menjadi dosen terbaik yang peneliti temui selama masa studi peneliti, membantu peneliti sebelum masa kepenulisan ini mematangkan topik dari kepenulisan ini.

**ANNISA, SHELLYA NUR. 2026. AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKANNYA PROSEDUR RAPAT PLENO DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KPU.** Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.H.** 131 Halaman.

## **RINGKASAN**

Penelitian ini mengkaji kedudukan prosedur rapat pleno dalam pengambilan keputusan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta akibat hukum apabila keputusan administrasi diambil tanpa melalui mekanisme rapat pleno sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Permasalahan penelitian muncul karena meskipun PKPU telah mengatur rapat pleno sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan, belum terdapat pengaturan yang secara tegas mengenai akibat hukum apabila prosedur tersebut dilanggar. Kondisi tersebut menimbulkan kekaburan norma yang berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum terhadap status keputusan administrasi yang dihasilkan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian preskriptif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rapat pleno bukan sekadar mekanisme administratif internal, melainkan merupakan prosedur hukum administrasi yang menjadi bagian dari penggunaan kewenangan KPU berdasarkan prinsip legalitas, prinsip kolektif kolegial, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Oleh karena itu, setiap pengambilan keputusan administrasi pada prinsipnya wajib melalui mekanisme rapat pleno sesuai ketentuan PKPU. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengambilan keputusan tanpa melalui rapat pleno merupakan pelanggaran terhadap prosedur administrasi yang berpotensi menimbulkan cacat prosedural dan mengurangi kepastian hukum. Namun demikian, karena PKPU belum mengatur secara eksplisit akibat hukum atas pelanggaran tersebut, tidak terdapat dasar hukum yang secara otomatis menyatakan keputusan tersebut batal, batal demi hukum, ataupun dapat dibatalkan. Oleh sebab itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan dalam PKPU yang secara tegas mengatur akibat hukum atas pelanggaran prosedur rapat pleno guna menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan kualitas penyelenggaraan pemilu.

**ANNISA, SHELLYA NUR. 2026. AKIBAT HUKUM TIDAK DILAKSANAKANNYA PROSEDUR RAPAT PLENO DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH KPU.** Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.H.** 131 Halaman.

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan prosedur rapat pleno dalam pengambilan keputusan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta menganalisis akibat hukum terhadap pengambilan keputusan yang tidak melalui prosedur rapat pleno sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum adanya pengaturan yang secara tegas mengenai akibat hukum atas pelanggaran prosedur rapat pleno sehingga menimbulkan kekaburan norma dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dalam pembentukan keputusan administrasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian preskriptif serta pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rapat pleno merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan KPU sekaligus bagian dari prosedur hukum administrasi yang wajib dilaksanakan sebagai perwujudan prinsip legalitas, prinsip kolektif kolegial, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Pengambilan keputusan tanpa melalui rapat pleno merupakan pelanggaran terhadap prosedur administrasi yang berpotensi menimbulkan cacat prosedural serta mengurangi kepastian hukum. Akan tetapi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum belum mengatur secara tegas mengenai akibat hukum terhadap keputusan yang diambil tanpa melalui prosedur rapat pleno sehingga tidak terdapat dasar normatif untuk menyatakan keputusan tersebut secara otomatis batal, batal demi hukum, ataupun dapat dibatalkan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang secara eksplisit mengatur akibat hukum atas pelanggaran prosedur rapat pleno guna menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Kata kunci: Rapat Pleno KPU, Prosedur Administrasi, Akibat Hukum.

**ANNISA, SHELLYA NUR. 2026. LEGAL CONSEQUENCES OF NON-COMPLIANCE WITH PLENARY MEETING PROCEDURES IN DECISION-MAKING BY THE GENERAL ELECTIONS COMMISSION (KPU).** Master's Program in Law, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University. Supervisor: **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.H.** 131 Pages.

### ***ABSTRACT***

This research aims to analyze the position of the plenary meeting procedure in decision-making by the General Election Commission (Komisi Pemilihan Umum/KPU) and to examine the legal consequences of decisions made without complying with the plenary meeting procedure as stipulated in the General Election Commission Regulations. This research is motivated by the absence of explicit legal provisions governing the legal consequences of violations of the plenary meeting procedure, resulting in normative ambiguity and potentially creating legal uncertainty in the issuance of administrative decisions.

This study employs normative legal research with a prescriptive research type, using statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using legal reasoning methods. The findings demonstrate that the plenary meeting constitutes the highest forum for decision-making within the KPU and forms an integral part of administrative legal procedures that must be observed as an implementation of the principles of legality, collegial decision-making, and the General Principles of Good Governance. Decisions made without following the plenary meeting procedure constitute a violation of administrative procedures that may result in procedural defects and diminish legal certainty. However, the General Election Commission Regulations do not expressly regulate the legal consequences of decisions adopted without compliance with the plenary meeting procedure. Consequently, there is no normative basis for declaring such decisions automatically null and void, void by operation of law, or voidable. Therefore, it is necessary to amend the General Election Commission Regulations by explicitly regulating the legal consequences of violations of the plenary meeting procedure in order to ensure legal certainty, accountability, and the implementation of democratic elections.

**Keywords:** KPU Plenary Meeting, Administrative Procedure, Legal Consequences.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji hanyalah milik Allah Swt., karena atas izin, pertolongan, dan ridha-Nya penulis mampu melalui setiap proses, tantangan, serta perjalanan selama menempuh pendidikan hingga penyusunan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, dukungan, dorongan, masukan, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan tesis ini.

Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis senantiasa memanjatkan doa semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan para dosen pembimbing, keluarga, sahabat, serta semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa selama proses penyusunan tesis ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan, serta kemudahan dalam setiap langkah kehidupan mereka, dan menjadikan segala kebaikan yang telah diberikan sebagai amal ibadah yang mendapat balasan terbaik di sisi-Nya. Aamiin ya Rabbal 'alamin.

Pada kesempatan ini, penulis tidak dapat menyebutkan satu per satu seluruh pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, hingga menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini. Oleh karena itu, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Erlina , S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** selaku Ketua Koordinator Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing tesis yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan tesis ini baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan tesis ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H.,M.H** dan Bapak **Dr. Muhammad Yasir, S.H.,M.H**, selaku Dosen penguji Tesis Dengan penuh hormat dan rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu meluangkan waktu, memberikan saran, masukan, serta arahan yang sangat berharga. Bimbingan dan ketelitian Bapak dalam proses ujian telah memberikan kontribusi penting bagi penyempurnaan penelitian dan penulisan tesis ini sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan dengan lebih baik dan bermakna;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapa **Prof Dr. Ifrani, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Kepada seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik**, serta **Staf Bagian Kemahasiswaan** baik di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan tesis ini;
8. Kepada rekan-rekan seperjuangan **Program Magister Hukum Angkatan 2024**, peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas kebersamaan, dukungan, serta semangat yang telah diberikan selama proses perkuliahan dan penyusunan tesis ini. Berbagai dinamika, tantangan, dan pengalaman yang telah dilalui bersama menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik ini. Semoga tali silaturahmi, persahabatan, dan semangat keilmuan yang telah terjalin dapat terus terpelihara serta membawa manfaat bagi perjalanan karier dan kehidupan kita di masa mendatang.

9. Yang saya sayangi sekaligus menjadi contoh saya hingga berproses di titik ini kedua **orang tua saya Muhammad Lud Ika Graha, S.Pd., M.M dan Rini Aprianti, S.Pd** yang tidak lelahnya mendukung, percaya dan memotivasi saya.
10. Terimakasih kepada **KPU Kabupaten Balangan** yang menjadi tempat penelitian penulis selama Tesis ini di kerjakan.
11. Yang saya hormati dan banggakan **seluruh Komisioner KPU Kabupaten Balangan dan Sekretariat KPU Kabupaten Balangan**
12. Yang saya hormati, banggakan dan juga selalu mendukung penulis baik sebagai staf dan mahasiswi, **Bapak Ahmad Turjani, S.Sos. selaku Ketua KPU Kabupaten Balangan, Bapak Eka Hariadi, S.Pd.I selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Balangan dan Bapak Khairir Rifhani, S.Sos selaku Sekretaris KPU Kabupaten Balangan.**
13. Yang saya hormati, banggakan dan menjadi mentor penulis selama proses Tesis ini di kerjakan, **Bapak Endra, S.H selaku Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Balangan** sekaligus Kasubag Penulis.
14. Yang saya sayangi dan banggakan **Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten Balangan** yang tidak hentinya mendukung penulis dalam proses pengerjaan Tesis ini.
15. Yang saya sayangi **adik saya Muhammad Rizky Maulana Akbar, A.Md.T, Tante saya Yuniarti S.H., Hana Norfiani, S.Pd** yang juga tidak hentinya mendukung penulis dalam proses pengerjaan Tesis ini.
16. **Keluarga besar Alm Hj Asmawati dan Alm Muhammad Arsyad & Alm Naserie dan Alm Lamsiah** yang juga tidak hentinya mendukung penulis dalam proses pengerjaan Tesis ini.
17. Yang saya sayangi, dan banggakan sahabat yang menemani proses penulis selama ini **Agnes Veronica Putri, S.H., Mahmudah Hasanah, S.H.,**

**Selena Mei Sessa, S.K.G., Nur Rahmaningsih, S.Tr., Putri Amalia Sholehah, S.I.Kom.,**

18. **Rekan kerja Yullananda, S.H., M.Kn dan CPNS KPU Kab Balangan** yang juga mendukung penulis dalam proses pengerjaan Tesis ini.
19. Kepada diri sendiri **Shellya Nur Annisa, S.H., S.S.T.Ars** yang telah berproses dan berjuang selama pembuatan tesis ini. Berproses dalam menyelesaikan double degree di Universitas Terbuka Banjarmasin FHISIP Prodi Diploma-IV Kearsipan dan menjalani serangkaian Proses Prajabatan CPNS selama memperjuangkan gelar M.H ini di tahun dan bulan yang beriringan.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap tesis ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 24 Juli 2026



**Shellya Nur Annisa, S.H.**



## DAFTAR ISI

### Halaman

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| HALAMAN JUDUL DEPAN                   |  |
| HALAMAN JUDUL DALAM                   |  |
| HALAMAN PENGESAHAN                    |  |
| HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS |  |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN         |  |
| HALAMAN PERNYATAAN                    |  |
| RINGKASAN                             |  |
| ABSTRAK                               |  |
| UCAPAN TERIMA KASIH                   |  |
| DAFTAR ISI                            |  |

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| BAB I PENDAHULUAN.....                           | 1  |
| A. Latar Belakang Masalah.....                   | 1  |
| B. Rumusan Masalah.....                          | 4  |
| C. Keaslian Penelitian.....                      | 4  |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....           | 7  |
| E. Tinjauan Pustaka.....                         | 8  |
| F. Metode Penelitian.....                        | 33 |
| 1. Jenis Penelitian.....                         | 33 |
| 2. Tipe Penelitian.....                          | 34 |
| 3. Sifat Penelitian.....                         | 35 |
| 4. Jenis dan Sumber Data.....                    | 35 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data.....                  | 38 |
| 5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....      | 39 |
| G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan..... | 40 |

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB II KEDUDUKAN HUKUM PROSEDUR RAPAT PLENO DALAM<br>PEMBENTUKAN ADMINISTRASI OLEH KOMISI PEMILIHAN<br>UMUM..... | 43 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Analisis Kedudukan KPU sebagai Lembaga yang Berwenang Mmembentuk<br>Administrasi..... | 43 |
| B. Analisis Kedudukan Rapat Pleno dalam Pengambilan Keputusan<br>Administrasi.....       | 66 |
| C. Analisis Kedudukan Hukum Rapat Pleno Berdasarkan AUPB.....                            | 94 |

|                                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| BAB III AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN KPU<br>YANG TIDAK MELALUI PROSEDUR RAPAT PLENO..... | 113 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                                    |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A. Pelanggaran Prosedur Rapat Pleno sebagai Bentuk Pelanggaran Prosedur<br>Administrasi.....       | 113 |
| B. Analisis Berdasarkan Teori Kewenangan.....                                                      | 118 |
| C. Akibat Hukum terhadap Pengambilan Keputusan KPU yang Tidak Melalui<br>Prosedur Rapat Pleno..... | 123 |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| BAB IV PENUTUP..... | 129 |
| A. Kesimpulan.....  | 129 |
| B. Saran.....       | 130 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP